

BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG STANDARD PELAYANAN MINIMAL (SPM) PERIZINAN DI WILAYAH KECAMATAN SIMANINDO KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bupati Samosir Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat di Kabupaten Samosir, dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan, Camat berkewajiban berpedoman dan menerapkan Standard Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Standard Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur Perizinan di Wilayah Kecamatan Simanindo dengan Peraturan Bupati Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005 Nomor 8, Seri C Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005 Nomor 9, Seri C Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembar Daerah Kabupaten Samosir Nomor 12, Seri C Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2005 Nomor 17, Seri C Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 85, Seri C Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 91, Seri C Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 97, Seri C Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosohan Beras dan Alat Mesin Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 102, Seri C Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 19, Seri C Nomor 33);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 131 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2007);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG STANDARD PELAYANAN MINIMAL (SPM) PERIZINAN DI WILAYAH KECAMATAN SIMANINDO KABUPATEN SAMOSIR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Samosir ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah yang selanjutnya disebut Kabupaten Samosir adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Samosir adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kantor Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
6. Standard Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kumulatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
8. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat Simanindo sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
9. Camat adalah Pimpinan Kecamatan Simanindo di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Pemerintah.

BAB II

STANDARD PELAYANAN MINIMAL PERIZINAN

Pasal 2

- (1) SPM perizinan di Kecamatan meliputi 11 (sebelas) jenis pelayanan perizinan terdiri dari:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Izin Hiburan;
 - d. Izin Usaha Hotel / Penginapan;

e. Izin Gangguan/

- e. Izin Gangguan / S I T U;
 - f. Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang Dan Tanda Daftar Perusahaan;
 - g. Izin Kesehatan Swasta;
 - h. Izin Trayek;
 - i. Izin Usaha Perbengkelan;
 - j. Izin Usaha Ketangkasan Permainan;
 - k. Izin Usaha Penggilingan Padi.
- (2) SPM dilaksanakan terhadap pelayanan perizinan yang secara rinci dilengkapi dengan dasar hukum, persyaratan, mekanisme dan waktu proses hingga selesai sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam pelayanan perizinan dikenakan retribusi dengan struktur retribusi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENERAPAN DAN PELAKSANAAN STANDARD PELAYANAN MINIMAL PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Proses pelayanan perizinan serta realisasi pelayanan perizinan diinformasikan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menjadi acuan Indikator SPM, Kecamatan sebagai salah satu pengelola pelayanan perizinan membuat laporan pelaksanaan pelayanan perizinan dan SPM perizinan setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- (3) Pelaksanaan SPM pelayanan Perizinan yang di kelola Camat di Kecamatan dilaksanakan dengan Standar Operating Prosedur (SOP) dengan Bagan sebagaimana tercantum pada Lampiran III.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Kecamatan berkewajiban melaksanakan SPM pelayanan perizinan dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam 1 (satu) kegiatan usaha dapat diajukan 2 (dua) permohonan izin atau lebih yang berkaitan satu dengan lainnya dalam waktu bersamaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 9 November 2010

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto.

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 11 November 2010

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. TIGOR SIMBOLON
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19510411 197801 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2010 NOMOR 23 SERI F NOMOR 199

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 23 TAHUN 2010
TANGGAL : 9 November 2010
TENTANG : STANDARD PELAYANAN MINIMAL (SPM) PERIZIN/
WILAYAH KECAMATAN SIMANINDO KABUPATEN SAN

No	Jenis Pelayanan	Dasar Hukum	Persyaratan	Mekanisme/Prosedur	Waktu Penyelesaian Izin
1.	(2) IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN: (Bangunan tidak bertingkat dengan luas s/d 75 m)	(3) Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	(4) 1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Fotocopy KTP Pemohon (berlaku) 3 lbr 3. Pas Photo Ukuran 4x6 (2 lembar) 4. Surat Keterangan Status Tanah dari Kepala Desa/Lurah Setempat 5. Gambar Rencana Bangunan 6. Dokumen Amdal/UKL-UPL (Bagi yang menimbulkan dampak)	(5) 1. Pengajuan Berkas Pemohon di Locket Pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pemeriksaan Lapangan 4. Penetapan Biaya Retribusi 5. Proses SK/izin 6. Pembayaran Retribusi di Kasir 7. Penyerahan SK/izin	(6) 3-5 HK
	IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL: (Warung/Kedai yang menjual minuman beralkohol dengan Kadar Alkohol s/d 5 %)	Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Fotocopy KTP Pemohon(berlaku) 2 lbr 3. Pas Photo BerwarnaUkuran 3x4 (2 lbr) 4. Fotocopy Izin Gangguan (IG) dilegalisir 5. Fotocopy SIUP/TDP (dilegalisir) 6. Foto Copy NPWP	1. Pengajuan Berkas Pemohon di Locket Pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pemeriksaan Lapangan 4. Penetapan Biaya Retribusi 5. Proses SK/izin 6. Pembayaran Retribusi di Kasir 7. Penyerahan SK/izin	3-5 HK
	IZIN HIBURAN: (Hiburan Rakyat Non Artis dan Hiburan Acara Adat/Budaya)	Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata	1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Fotocopy KTP Pemohon(berlaku) 2 lbr 3. Pas Photo BerwarnaUkuran 3x4 (2 lbr) 4. Fotocopy Izin Gangguan (IG) dilegalisir 5. Fotocopy SIUP/TDP (dilegalisir) 6. Foto Copy NPWP	1. Pengajuan Berkas Pemohon di Locket Pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pemeriksaan Lapangan 4. Penetapan Biaya Retribusi 5. Proses SK/izin 6. Pembayaran Retribusi di Kasir 7. Penyerahan SK/izin	1-3 HK
	IZIN USAHA HOTEL/ PENGINAPAN: (Izin Rumah Kost < 10 Kamar)	Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata	1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Fotocopy KTP Pemohon(berlaku) 2 lbr 3. Pas Photo BerwarnaUkuran 3x4 (2 lbr) 4. Fotocopy IMB di Legalisir 5. Fotocopy Izin Gangguan (IG) dilegalisir 6. Fotocopy SIUP/TDP (dilegalisir)	1. Pengajuan Berkas Pemohon di Locket Pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pemeriksaan Lapangan 4. Penetapan Biaya Retribusi 5. Proses SK/izin 6. Pembayaran Retribusi di Kasir 7. Penyerahan SK/izin	3-5 HK

Jenis Pelayanan	Dasar Hukum	Persyaratan	Mekanisme/Prosedur	Waktu Penyelesaian izin
5. IZIN GANGGUAN/ SITU: a. Kedai Tuak/Kopi b. Tempel Ban non Bengkel c. Bengkel Sepeda d. Warung Makan < 10 Kursi e. Restaurant) f. Kerajinan Rumah Tangga/tradisional g. Pangkas Rambut dan salon ≤ 2 Kursi h. Taylor dengan ≤ 2 mesin jahit i. Warung Baksol/ Misop j. Fotocopy Cetak Photo ≤ 2 Mesin k. Toko Luas ≤ 25 m ² l. Pergudangan Luas ≤ 20 m ²	(2) (3) Peraturan Daerah Samosir Nomor Tahun 200 tentang	(4) 1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Fotocopy KTP Pemohon (berlaku) 3 lbr 3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 2 lbr 4. Surat Keterangan Status Tanah dan Domisili Usaha dari Kepala Desa/Lurah 5. Fotocopy PBB (tahun terakhir) 6. Fotocopy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) serta Pengesahannya (Jika Berbadan Hukum)	(5) 1. Pengajuan Berkas Pemohon di Loket Pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pemeriksaan Lapangan 4. Penetapan Biaya Retribusi 5. Proses SK/izin 6. Pembayaran Retribusi di Kasir 7. Penyerahan SK/izin	(6) 3-5 HK
1. Izin Usaha Industri Nilai Investasi ≤ Rp. 5.000.000,- 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nilai Investasi ≤ Rp. 5.000.000,- 3. Izin Usaha Gudang (Materai 6000)	Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 9 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Industri Perdagangan, Gudang, Tanda Daftar Perusahaan	1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Fotocopy KTP Pemohon (berlaku) 2 lbr 3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lbr) 4. Fotocopy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) 5. Fotocopy Izin Gangguan (IG) dilegalisir 6. Foto Copy NPWP 7. Dokumen Amdal/UKL-UPL (Bagi yang menimbulkan dampak) 8. Fotocopy SIUP (dilegalisir)	1. Pengajuan Berkas Pemohon di Loket Pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pemeriksaan Lapangan 4. Penetapan Biaya Retribusi 5. Proses SK/izin 6. Pembayaran Retribusi di Kasir 7. Penyerahan SK/izin	2-4 HK

NO	Jenis Pelayanan	Dasar Hukum	Persyaratan	Mekanisme/Prosedur	Waktu Penyelesaian Izin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Tanda Daftar Perusahaan (Nilai Investasi ≤ Rp. 5.000.000,-)	Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 9 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Industri Perdagangan, Gudang, Tanda Daftar Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Fotocopy KTP Pemohon (berlaku) 2 lbr 3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3X4 (2 lbr) 4. Fotocopy Akte Perusahaan (Jika Berbadan Usaha) 5. Fotocopy Izin Gangguan (IG) dilegalisir 6. Foto Copy NPWP 7. Dokumen Amdal/UKL-UPL (Bagi yang menimbulkan dampak) 8. Fotocopy SIUP (dilegalisir) 9. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan Berkas Pemohon di Loket Pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pemeriksaan Lapangan 4. Penetapan Biaya Retribusi 5. Proses SK/Izin 6. Pembayaran Retribusi di Kasir 7. Penyerahan SK/Izin 	2-4 h
7.	Izin Kesehatan Swasta (Dukun Beranak dan Pengobatan Alternatif / Tukang Urut, Akupuntur, Patah Tulang)	Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan Kesehatan Swasta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Fotocopy KTP Pemohon(berlaku) 2 lbr 3. Pas Photo BerwarnaUkuran 3x4 (2 lbr) 4. Fotocopy STNK (2 Lembar) 5. Fotocopy Izin Usaha Angkutan (dilegalisir) 6. Fotocopy NPWP 7. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan Berkas Pemohon di Loket Pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pemeriksaan Lapangan 4. Penetapan Biaya Retribusi 5. Proses SK/Izin 6. Pembayaran Retribusi di Kasir 7. Penyerahan SK/Izin 	3-5 h
8.	Izin Trayek (Ojek dan atau Angkutan Pedesaan)	Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Fotocopy KTP Pemohon(berlaku) 2 lbr 3. Pas Photo BerwarnaUkuran 3x4 (2 lbr) 4. Fotocopy STNK (2 Lembar) 5. Fotocopy Izin Usaha Angkutan (dilegalisir) 6. Fotocopy NPWP 7. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan Berkas Pemohon di Loket Pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pemeriksaan Lapangan 4. Penetapan Biaya Retribusi 5. Proses SK/Izin 6. Pembayaran Retribusi di Kasir 7. Penyerahan SK/Izin 	3-5 h
9.	Izin Usaha Perbengkelan (Bengkel Sepeda)	Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Fotocopy KTP Pemohon 2 lbr 3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lbr) 4. Fotocopy Izin Gangguan (dilegalisir) 5. Fotocopy NPWP 6. 7. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan Berkas Pemohon di Loket Pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pemeriksaan Lapangan 4. Penetapan Biaya Retribusi 5. Proses SK/Izin 6. Pembayaran Retribusi di Kasir 7. Penyerahan SK/Izin 	2-4 h

Jenis Pelayanan	Dasar Hukum	Persyaratan	Mekanisme/Prosedur	Waktu Penyelesaian izin
(2) Izin Usaha Ketangkasan Permainan (Bola Bilyard) ≤ 2 Meja)	(3) Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata	(4) 1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Fotocopy KTP Pemohon (berlaku) 2 lbr 3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lbr) 4. Fotocopy Izin Gangguan (dilegalisir) 5. Fotocopy NPWP	(5) 1. Pengajuan Berkas Pemohon di Locket Pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pemeriksaan Lapangan 4. Penetapan Biaya Retribusi 5. Proses SK/lzin 6. Pembayaran Retribusi di Kasir 7. Penyerahan SK/lzin	(6) 2-4 HI
1. Izin Usaha Penggilingan Padi (Penggilingan Padi Bergerak atau Berjalan kekuatan mesin 40 PK atau Kapasitas Gilingan Maksimal 1000 kg /Jam	Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Penyosokan Beras dan Alat Mesin Pertanian.	(4) 1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Fotocopy KTP Pemohon (berlaku) 2 lbr 3. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 (2 lbr) 4. Fotocopy Surat Kendaraan (2 Lembar) 5. Fotocopy Izin Gangguan (dilegalisir) 6. Fotocopy NPWP 7. Spesifikasi Alat/ Mesin yang digunakan	(5) 1. Pengajuan Berkas Pemohon di Locket Pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pemeriksaan Lapangan 4. Penetapan Biaya Retribusi 5. Proses SK/lzin 6. Pembayaran Retribusi di Kasir 7. Penyerahan SK/lzin	(6) 2-4 HI

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 9 November 2010

BUPATI SAMOSIR

Cap/Dto.

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 11 November 2010
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. TIGOR SIMBOLON
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19510411 197801 1 002
SERTA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 23 TAHUN 2010

TANGGAL : 9 November 2010

TENTANG : STANDARD PELAYANAN MINIMAL (SPM) PERIZINA

WILAYAH KECAMATAN SIMANINDO KABUPATEN SAMOSIR

DAFTAR PERIZINAN

NO		BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) RIMB = LB X THDB X 1 %	
	A. Bangunan	THDB
	a. Rumah Permanen Tidak Bertingkat	337.000
	b. Rumah Tinggal Non Permanen	90.000
	B. Bangunan Fasilitas Umum	550.000
	C. Bangunan Komersil, Toko, Bank (tidak bertingkat) Umum	
	D. Bangunan Komersial Tidak Bertingkat Perusahaan, Los Kerja dan Gudang Bangunan Komersial Umum Sosial Komersial Swasta	652.000
	E. Rumah Sakit, Gedung Sekolah Pekerjaan Lain-Lain	419.000
	a. Mengerjakan Kolam Pemandangan	1.406.000
	b. Mengerjakan Pagar Tambak Pasang	90.000
	c. Mengerjakan Sumur-sumur Peresap/Septictank	550.000
	d. Mengerjakan Tanki Air, Menara Air	219.000
2.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol a. Tempat Tertentu yang di izinkan oleh Pemerintah (minuman berkadar alkohol 5%)	200.
3.	Izin Hiburan a. Terbuka b. Tertutup	300.000 / Kegiatan 200.000 / Kegiatan
4.	Izin Usaha Hotel / Penginapan 1 s/d 10 Kamar	300.000 / Us
5.	Izin Gangguan a. Lingkungan Industri - Luas ≤ 25 m ² b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar - Luas ≤ 25 m ² c. Lingkungan Pemukiman - Luas ≤ 25 m ² d. Lingkungan Perdagangan	3.000 2.250 2.000

NO	Jenis Pelayanan	Dasar Hukum	Persyaratan	Mekanisme/Prosedur	Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Izin Usaha Ketangkasan Permainan (Bola Bilyard) ≤ 2 Meja)	Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Fotocopy KTP Pemohon(berlaku) 2 lbr 3. Pas Photo BerwarnaUkuran 3x4 (2 lbr) 4. Fotocopy Izin Gangguan (dilegalisir) 5. Fotocopy NPWP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan Berkas Pemohon di Loket Pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pemeriksaan Lapangan 4. Penetapan Biaya Retribusi 5. Proses SK/Izin 6. Pembayaran Retribusi di Kasir 7. Penyerahan SK/Izin 	2-4
11.	Izin Usaha Penggilingan Padi (Penggilingan Padi Bergerak atau Berjalan kekuatan mesin 40 PK atau Kapasitas Gilingan Maksimal 1000 kg /Jam	Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Samosir Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Hullel, Penyosokan Beras dan Alat Mesin Pertanian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan (Materai 6000) 2. Fotocopy KTP Pemohon(berlaku) 2 lbr 3. Pas Photo BerwarnaUkuran 3x4 (2 lbr) 4. Fotocopy Surat Kendaraan (2 Lembar) 5. Fotocopy Izin Gangguan (dilegalisir) 6. Fotocopy NPWP 7. Spesifikasi Alat/ Mesin yang digunakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan Berkas Pemohon di Loket Pelayanan 2. Pemeriksaan Berkas 3. Pemeriksaan Lapangan 4. Penetapan Biaya Retribusi 5. Proses SK/Izin 6. Pembayaran Retribusi di Kasir 7. Penyerahan SK/Izin 	2-4

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 9 November 2010

BUPATI SAMOSIR

Cap/Dto.

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan

pada tanggal 11 November

2010

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. TIGOR SIMBOLON
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19510411 197801 1 002


LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 23 TAHUN 2010

TANGGAL : 9 November 2010

TENTANG : STANDARD PELAYANAN MINIMAL (SPM) PERIZINAN DI WILAYAH KECAMATAN SIMANINDO KABUPATEN SAMOSIR

BAGAN STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN YANG DIKELOLA CAMAT DI KECAMATAN SIMANINDO



BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto.

MANGINDAR SIMBOLON

undangkan di Pangururan
da tanggal 11 November 2010

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. TIGOR SIMBOLON
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19510411 197801 1 002

RITA DAERAH KABUPATEN